



Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Di Pasal 27 Mengenai Judi Online Di Kota Banjarmasin

Ibnu Rizkan Gymnastiar¹, M. Khairu Rahman², M. Rizky Fatur Alauddin³, Hanif
Deedat Syaifullah⁴, Izhar⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: ibnurizkan17@gmail.com¹; khairurahman463@gmail.com²; moonsfatur@gmail.com³;
hanifdeedats@gmail.com⁴; youizhar290@gmail.com⁵

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 01-06-2024

Abstract

Abstract: Analysis of the effectiveness of Act No. 1 of 2024 in Article 27 on online gambling. In practice, law enforcement against online gambling still faces many obstacles, such as difficulties in identifying perpetrators, limited resources, and a lack of coordination between law-enforcement agencies. This type of research is normative research by analyzing Law No. 1 of 2024 in Article 27 on Online Gambling. This analysis aims to find out how the less effective legal views in Law No.1 of 2024, in Article 27, on online gambling can affect the equality of positions before the law. The results of the analysis show that the less efficient legal views affect justice and equality before the Law. Therefore, it is necessary to improve and enhance the effective enforcement of the law on online Gambling to ensure equality in the law and the implementation of Article 27 (1) of the 1945 Basic Law.

Keywords: Online Gambling, Law, Effectiveness, Implementation.

Abstrak

Abstrak: Analisis efektifitas Undang-Undang No 1 Tahun 2024 di Pasal 27 mengenai judi online. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap judi online masih banyak menghadapi kendala, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antara instansi penegak hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menganalisis UU No 1 Tahun 2024 di Pasal 27 Mengenai Judi Online. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum yang kurang efektif dalam UU No 1 Tahun 2024 di Pasal 27 mengenai judi online dapat mempengaruhi kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa pandangan hukum yang kurang efektif serta mempengaruhi keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan peningkatan penegakan hukum yang efektif terhadap judi online untuk memastikan kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : udi Online, Hukum, Efektivitas, Implementasi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Di zaman sekarang, memiliki kecenderungan atau terbiasa terhadap teknologi. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai macam bentuk gadget dan aplikasi. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan perilaku serta kepribadian individu, sehingga mengakibatkan generasi sekarang yang kurang sabar dan menyukai hal yang lebih instan, dan kurang terampilnya komunikasi verbal. Berbagai kemajuan tersebut juga berdampak pada melemahnya nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai masalah sosial. Oleh karenanya, adaptasi atau penyesuaian diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang hiperkompleks menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan berbagai konflik baik yang transparan maupun yang tersembunyi, baik secara eksternal maupun internal. Bahkan tidak sedikit orang yang mengembangkan pola tingkah laku yang cenderung menyimpang dari norma-norma, serta berbuat semau sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Salah satu kasus yang perlu disoroti lebih mendalam adalah perjudian, yang mana perjudian tersebut telah marak serta senantiasa berkembang di kalangan masyarakat dewasa ini. Contoh maraknya perjudian online yang di kalangan masyarakat dari remaja sampai yang sudah dewasa bahkan mereka mencobanya karena ingin peruntungan dari judi online tersebut dengan iming-iming hadiah berupa uang yang fantastis. Pada kenyataannya judi online ini lebih berbahaya dan lebih merugikan daripada peluang keuntungan yang didapat, dalam perhatian kali ini yang jadi perhatian ialah Analisis efektifitas Undang-Undang No 1 Tahun 2024 di Pasal

27. Apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Banyaknya perjudian online di Banjarmasin karena kurangnya penerapan dalam undang undang NOMOR 1 TAHUN 2024 PASAL 27, para penegak hukum melihat orang yang melakukan tindak pidana judi online

METODE

Penelitian ini menggunakan kajian undang undang nomor 1 tahun 2024 Tentang Judi Online kurangnya penerapan undang undang tersebut dikarenakan banyaknya data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, transaksi, dan temuan yang relevan terkait dengan tindak pidana judi online. Metode pendekatan yang digunakan ialah dengan mengkaji undang undang sebelumnya Nomor 11 Tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik, undang - undang perubahan kedua Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Ketiga kajian undang - undang diatas ada 2 perubahan pasal, khususnya pasal 27 sebagai penulis kami

mengkaji yang dimana pasal tersebut bisa diterapkan bagi para pendistribusi, mentransmisikan, dan pembuat, maka seseorang tersebutlah yang hanya bisa ditindak pidana sedangkan seseorang pengguna atau pengkonsumsi judi online tersebut hukumannya tidak setimpal dengan undang undang tersebut.

HASIL

1. Fenomena Judi Online Dikalangan remaja

Judi online yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan media online merupakan tindak pidana yang dilarang baik dari segi hukum maupun melawan hukum. Ketika kegiatan perjudian dianggap kejahatan karena bertentangan dengan norma sosial, agama dalam masyarakat. Perjudian melalui media internet juga tergolong kejahatan yang dilakukan di internet (Cybercrime). Karena judi online menyalahgunakan teknologi internet sebagai sarana utama melakukan kejahatan dengan mengorbankan pengguna lain. Fenomena judi online di kalangan remaja bisa menjadi sangat populer karena beberapa faktor salah satunya karena perkembangan teknologi saat ini. Pertumbuhan teknologi khususnya dalam ranah komunikasi merupakan salah satu bidang yang paling cepat berkembang dan diterima dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan teknologi komunikasi kemudian memunculkan berbagai fungsi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti Smartphone, Tablet, Laptop, hampir semuanya memiliki fungsi yang memungkinkan akses internet dari manapun & kapanpun. Efeknya bisa positif, seperti kemudahan akses informasi, kemudahan komunikasi, dll, tetapi selalu memiliki efek negatif, seperti: Kemalasan, ketergantungan berlebihan pada pertumbuhan teknologi yang ada selain menggunakan Internet untuk akses. hal-hal buruk seperti situs porno dan lain-lain (Triananda, 2016).

Orang menyalahgunakan akses mudah ke Internet untuk berjudi. Awalnya orang datang ke arah game online, kemudian remaja datang ke game online karena penasaran & penasaran. Perjudian ialah taruhan secara sadar, yaitu mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap berharga, dengan pemahaman bahwa risiko dan harapan tertentu melekat dalam permainan, pertandingan, kontes, dan peristiwa yang pasti atau tidak pasti.

Tindakan yang perbuat para mahasiswa tersebut bersebrangan dengan

kebiasaan- kebiasaan yang berada di masyarakat. Jika kondisi ini berulang, itu mempengaruhi pikirannya. Dan yang harus diwaspadai adalah kebiasaan perilaku tersebut yang terus berlanjut dan menjadi kebiasaan hingga usia lanjut, seperti bermain bola online (Arief, 2003). Ada situs judi bola online local yang sering di pakai oleh beberapa pelajar untuk bermain judi online seperti:

Jasabola, bet365, bwinbet dan masih banyak lagi situs judi online lainnya. Bermain sepak bola ¹online adalah permainan judi dengan menggunakan media online dan olahraga sepak bola untuk bertaruh, dimana salah satu pemain harus memilih tim sepak bola untuk berpartisipasi dalam permainan itu, mereka menyetujui syarat permainan dan apa yang dipertaruhkan. Jika timnya memenangkan permainan, dia pantas mendapatkan segalanya dalam permainan (Yozzi, 2022).

2. Faktor Penyebab Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja

A. Lingkungan sosial yang ramah

Lingkungan sosial adalah suatu keadaan dimana terjadi interaksi sosial antara anggota suatu kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini, menurut teori asosiasi diferensial, perilaku menyimpang, bahkan tindak pidana, dipelajari melalui komunikasi & interaksi yang efisien di masyarakat, sehingga dapat dibicarakan suatu teknik untuk melakukan tindak pidana yang menyimpang bahkan kriminal. Teori yang dikemukakan oleh Sutherland mencoba menjelaskan faktor-faktor atau penyebab dari penyalahgunaan dan kejahatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ramah lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku seseorang, baik lingkungan ramah dapat diciptakan di sekitar atau kawasan sekolah, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menjadi bagian dari lingkungan sosial. yang berbeda. Meskipun sebagai orang dewasa seseorang mungkin lebih bergantung pada teman, namun perhatian, pengawasan dan bimbingan dari lingkungan keluarga dan sekolah tetap diperlukan. Banyak penyebab yang mempengaruhi kepartisipasian seseorang dalam permainan judi online, antara lain menerima ajakan dari sesama pemain atau sekedar meniru apa yang sedang trending di lingkungan sosial (Asriadi, 2021).

¹ Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)", *JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING VOLUME 5 NOMOR 2 TAHUN 2023* (di akses pada tanggal 12 Mei 2024 pada jam 09.00)

B. Kemudahan mengakses game online

Kemudian penyebab selanjutnya yang juga cukup besar pengaruhnya terhadap maraknya judi online di kalangan mahasiswa ialah mudahnya akses permainan tersebut. Karena akses game online yang mudah membuat banyak remaja yang tertarik memainkannya hanya dengan smartpone, kuota internet dan tentunya modal untuk bisa memainkannya dimana saja. kapan saja, di mana saja dan karena kemudahan penggunaan ini, banyak remaja yang ceroboh dengan waktu mereka, lebih memilih untuk fokus pada permainan daripada pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan, seperti menulis, Membantu orang tua mereka. dan ke sekolah.

A. Menghasilkan Uang

Faktor ini juga yang menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan remaja karena bisa menguntungkan jika bisa menang dalam permainan judi online. Dan tidak sedikit remaja yang rela merogoh kocek yang tidak sedikit dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, para pemain sering melihat jenis perjudian ini sebagai cara untuk menghasilkan uang dengan cepat tanpa melihat nilai dan standar yang berlaku di masyarakat. Lalu penjudi online juga merasa sulit untuk meninggalkan aktivitas ini karena berpikir selalu ada peluang untuk menang. Pemain biasanya sangat yakin akan kemenangannya, padahal peluangnya sangat tipis, karena kepercayaan yang ada hanyalah ilusi yang datang dari pikirannya sendiri (Siahaan, 2009). Dan juga ada beberapa faktor yang penulis dapat dari suatu sumber sekunder yang dapat melengkapi beberapa faktor di atas.berikut beberapa faktor penyebab maraknya judi online :

a. Faktor Finansial

orang yang berkantong kecil terkadang memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhannya, mereka berpikir bahwa dengan jumlah yang kecil mereka dapat memperoleh keuntungan paling banyak atau mendapatkan uang lebih banyak dalam waktu singkat tanpa usaha.

b. Faktor Sosial

Selain aspek ekonomi, aspek sosial salah 1 nya pengaruh lingkungan juga menjadi salah satu penyebab judi online yaitu kondisi sosial masyarakat yang menerima pemain juga ikut meningkatkan perjudian tersebut.

c. Faktor Situasional

Faktor situasional adalah situasi yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama perilaku perjudian mahasiswa karena tekanan teman sebaya untuk menghadiri atau berpartisipasi dalam judi online

d. Faktor Sukarela

e. Untuk Mencicipi Kemauan yang timbul dalam diri karena sesuatu yang menarik & memanggilnya kemudian menimbulkan sikap untuk melakukan apa yang diinginkannya, atau paling tidak sekedar untuk mengetahui dan mencoba Faktor Persepsi

Probabilitas Persepsi yang relevan adalah pemahaman tentang perilaku ketika membuat penilaian tentang kemungkinan kemungkinan yang akan dia miliki saat bermain.

f. Faktor yang meningkatkan gairah Dalam setiap kehidupan

terkadang seseorang menginginkan semacam rangsangan untuk membuatnya lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Hal ini juga dirasakan oleh mahasiswa yang mengikuti atau terlibat dalam permainan judi online selain minat untuk menang yang merupakan faktor pendorong yang mempengaruhi keikutsertaan atau proses pendaftaran mereka. (Ishaq, 2022)

3. Pandangan dari Segi Hukum Positif Terhadap maraknya Judi Online

Negara telah memperhatikan maraknya fenomena judi di ranah internet di Indonesia. Negara telah membuat banyak peraturan terkait perjudian online dan negara juga telah mengambil beberapa langkah untuk mengatur perjudian online di Indonesia dari peraturan hukum hingga peraturan daerah yang diundangkan. Selain itu, pemerintah juga memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita tersebut (hukum, kepastian hukum dan kepentingan). Proses implementasi ide-ide ini adalah inti dari penegakan hukum (Rahardjo, 2009). Pemolisian konkret adalah berlakunya hukum & praktik positif tentang bagaimana mereka harus diikuti. Jadi kepastian dalam hal itu berarti suatu keputusan bersama hukum dalam mendukung dan menegakkan hukum substantif dengan cara yang ditentukan oleh hukum formil. Secara umum

penegakan hukum di negara ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1) Preventif, langkah-langkah untuk mencegah aturan atau tindakan ilegal. Dikutip Rusli Muhammad, pendapat Muladi bahwa penegakan hukum dalam kaitannya dengan proses politik pada hakekatnya adalah pelaksanaan kebijakan dalam beberapa tahapan yaitu.:

a) Fase Formulasi, yaitu fase di mana hukum ditegakkan oleh parlemen dalam arti abstrak, disebut sebagai fase legislatif-politik dalam fase itu.

b) Fase Aplikasi, yaitu. pelaksanaan hukum pidana oleh aparat kepolisian, dimulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut sebagai tahap politik hukum.

Tahap Implementasi, yaitu fase di mana hukum pidana benar-benar dilaksanakan dengan bantuan sistem penjara, fase ini disebut sebagai fase administratif atau administrasi

2) Upaya represif upaya Penindakan Bentuk penegakan hukum ini ialah tindakan ketika ataupun telah melakukan kejahatan. Penuntutan memiliki urutan langkah awal, dari penyelidikan ke pengadilan, antara lain:

a) Penyelidikan, khususnya serangkaian kegiatan penyidikan untuk mencari dan mendeteksi suatu dugaan peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

b) Penyidikan, secara khusus merupakan rangkaian kegiatan penyidikan untuk mencari/memburu dan menggabungkan bukti-bukti yang diperoleh & berguna untuk mendapatkan tersangka.

c) Penangkapan, khususnya pekerjaan penyidik untuk menahan sementara waktu tersangka/terdakwa secara cuma-cuma apabila terdapat cukup bukti untuk penyidikan atau penuntutan dan proses hukum.

d) Penahanan, khususnya, dimana penyidik dan penuntut umum atau hakim menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat-tempat tertentu atas perintahnya.

e) Penuntutan pidana, khususnya tindakan kejaksaan yang mengadili suatu perkara pidana di pengadilan negeri berwenang meminta kepada hakim pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus.

f) Pelaksanaan hukuman pekerjaan penegakan putusan, pekerjaan hakim untuk menerima, menyelidiki dan menyelesaikan perkara pidana dengan asas kebebasan, kejujuran dan ketidakberpihakan di depan pengadilan.

g) Putusan Hakim, keterangan hakim di dalam pemeriksaan umum, bisa berupa putusan/bebas, pembebasan segala tuntutan. (Muhammad, 2007, p.

311).

Upaya penanggulangan penanggulangan judi online adalah upaya untuk mencegah, mengelola atau menangani keadaan, termasuk mengambil tindakan pencegahan dan menemukan cara untuk memulihkan sikap atau perilaku seseorang yang telah dihukum (dipenjara) di penjara atau negara lain. Tindakan pemberitahuan pun dapat dilakukan secara Preventif dan Represif, meskipun proses Preventif ini lebih mungkin dihindari sebelum tindak pidana terbentuk dan dilakukan secara tidak langsung tanpa hukum pidana. Metode penanggulangan kejahatan hanya mencakup penggunaan ruang sosial untuk memulihkan kondisi sosial tertentu, tetapi memiliki efek tidak langsung pada pencegahan kejahatan. Misalnya, media online memperingatkan masyarakat tentang bahaya perjudian dan memberikan pengawasan di dunia maya. Sementara itu, penanggulangan represif merupakan sarana penegakan hukum yang cenderung memproses secara hukum akibat dari kejahatan tersebut. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sebagainya merupakan bagian dari hukum pidana.

Selain penegakan hukum pemerintah juga memberikan pandangan terhadap maraknya judi online lewat di bentuknya peraturan perundang-undangan tentang pidana judi online dan seharusnya masyarakat patuh terhadap peraturan yang telah di buat. ²

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum terkait perjudian online. Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dengan muatan perjudian dapat dikenai pidana. UU ITE menegaskan pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi. Sementara itu, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Perjudian menetapkan sanksi pidana untuk tindak perjudian tanpa izin, termasuk penawaran, partisipasi, dan penggunaan kesempatan judi. Pelanggar dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda, dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak jika tindak pidana dilakukan dalam menjalankan profesi.

² Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)", *JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING VOLUME 5 NOMOR 2 TAHUN 2023* (di akses pada tanggal 12 Mei 2024 pada jam 09.00)

Berdasarkan peraturan diatas, ketiga undang-undang tersebut, yaitu KUHP, UU ITE, dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023, memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menanggapi perjudian online, baik dari sudut pandang individu maupun korporasi. Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tepat kepada para pelaku perjudian online dapat memberikan efek jera dan memberikan keamanan serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam upaya pemberantasan perjudian online, pemerintah juga harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional untuk menangani tindak pidana konten perjudian online karena menjadi tindak pidana lintas negara. Hal ini perlu dilakukan mengingat sifat perjudian online yang tidak mengenal batas negara. Kerjasama antar negara dapat dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaku perjudian online tidak dapat berkeliaran bebas di negara lain setelah diberikan sanksi di satu negara.³

KESIMPULAN

Analisis Efektifitas Undang-Undang No 1 Tahun 2024 di Pasal 27 Mengenai Judi Online Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antara instansi penegak hukum. Dalam analisis ini, saya akan meninjau Undang-Undang No 1 Tahun 2024 di Pasal 27 mengenai judi online dan bagaimana pandangan hukum yang kurang efektif dapat mempengaruhi kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pandangan hukum yang kurang efektif dalam UU No 1 Tahun 2024 di Pasal 27 mengenai judi online dapat mempengaruhi keadilan dan kesetaraan di hadapan

³ Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan, Reine Rofiana, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelakupembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming", *Journal Of Criminal Law* Volume 5 Nomor 1, 2024. (di akses pada tanggal 10 Mei 2024 pada jam 12.00)

hukum. Diperlukan perbaikan dan peningkatan penegakan hukum yang efektif terhadap judi online untuk memastikan kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan, Reine Rofiana, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelakupembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming", *Journal Of Criminal Law* Volume 5 Nomor 1, 2024. Doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31489.com>

Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, Irwansyah, "Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)", *JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING* VOLUME 5 NOMOR 2 TAHUN 2023 <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13284.com>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 <https://peraturan.bpk.go.id/>

Undang-undang 19 Tahun 2016 <https://kominfo.go.id>